



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2017**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kota Semarang Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 DPRD Kota Semarang pada Kamis tanggal 25 Agustus 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017**

- KESATU : Rencana Kerja DPRD Kota Semarang Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA**


SUPRIYADI

WAKIL KETUA


JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA


WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA


AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.